



P E N E T A P A N

NOMOR : 02 / Pdt. G / 2013 / PN. Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-

GUSTI WIRA JATMIKA BIN H GUSTI SAFRUDIN : Pekerjaan : Wiraswasta
(Pengusaha), bertempat tinggal di
Jalan Prona Komplek Bumi Raya
Permai II RT. 012 RW. 001
Keluarahan Pemurus Baru, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin.-----

Sebagai	<u>PENGUGAT.</u> ---
<u>M E L A W A N</u> :	
<u>KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUNTUNG PANDANG</u> , berkedudukan di Desa Tebing Rimbang, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala di Marabahan, dalam hal ini diwakili oleh KARLIAN C, Ketua Koperasi Unit Desa Tuntung Pandang berdasarkan Surat Kuasa No. 07/KUD-TP/TR/MT/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013.-----	
	Sebagai <u>TERGUGAT.</u> -----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 2/Pen.Pdt.G/2013/PN.Mrb, tertanggal 6-3-2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 2/Pdt.G/2013/PN.Mrb, dan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 2/Pen.Pdt.G/2007/PN.Mrb, tertanggal 6 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

----- Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan untuk Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan.--

----- Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, Penggugat dipersidangan secara lisan menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya karena banyak kekeliruan sehingga banyak pula yang akan disempurnakan dalam gugatannya tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan".-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :-----

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.-----
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.----
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera".-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah pembacaan gugatan dan sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai dengan bunyi pasal 271 dan pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat, namun dalam perkara ini Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat.-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.-----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2013/PN.Mrb dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat di atas tidak dapat dilanjutkan karena telah dicabut oleh Penggugat.-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.191.600,- (SATU JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU ENAM RATUS RUPIAH).-----

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: Marabahan.
: 13 Mei 2013.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM KETUA SIDANG,

ttd

EKO SETIAWAN, S.H.